



PUTUSAN

Nomor 12/JN /2023/MS.Tkn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Gegarang
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/26 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : Kampung XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten XXX;

- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 s/d 13 Juni 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 14 Juni 2023 s/d 13 Juli 2023;
 3. Perpanjangan ke-I Ketua Mahkamah Syar'iah Takengon sejak tanggal 14 Juli 2023 s/d 12 Agustus 2023;
 4. Perpanjangan ke-II Ketua Mahkamah Syar'iah Takengon sejak tanggal 13 Agustus 2023 s/d 11 September 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 s/d 1 September 2023;
 6. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 1 September 2023 s/d 1 Oktober 2023;
 7. Hakim sejak tanggal 21 September 2023 s/d tanggal 10 Oktober 2023;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 11 Oktober 2023 s/d 19 November 2023;

hal 1 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., Heri Anggriawan, S.H., dan Asmirawati, S.H. dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon (POSBKUMADIN Takengon), yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten XXX, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor: 365/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 5 Oktober 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 12/JN /2023/MS.Tkn, tanggal 21 September 2023 Tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim yang memeriksa perkara tanggal tanggal 21 September 2023, Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn, Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan Uqubat Takzir Penjara selama **160 (seratus enam puluh) bulan**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kulot warna hitam polos tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana kulot warna hitam polos tanpa merk;

hal 2 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam polos tanpa merk
- 1 (satu) buah jilbab segiempat warna cokelat;
- 1 (satu) buah bra (BH) warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink bermotif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada saksi An. KORBAN.

- 1 (satu) buah jaket hitam polos tanpa merk
- 1 (satu) buah baju celana panjang jeans warna biru merk lizard;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena kami berpendapat bahwa hukuman yang dituntut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut cukup berat dan terlalu lama bila harus dijalani oleh Terdakwa, disamping itu Terdakwa sudah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas agar dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar;

hal 3 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kamaluddin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan tanggal 9 November 2023 menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat Tanggal 14 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak Bulan April 2023, bertempat di sebuah Kebun Kopi yang terletak di Jln. Berawang Dewal Kp. Kepala Akal Kec. XXX Kab. XXX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah terlebih dahulu mengenal sdri. KORBAN kemudian mengajak sdri KORBAN untuk bertemu dan jalan-jalan, mendengar ajakan tersebut sdri KORBAN pun mengiyakan dan meminta Terdakwa untuk menjemput sdri KORBAN dirumahnya yang terletak di Kp. XXX Kec. XXX Kab. XXX, sehingga keesokan harinya Jumat Tanggal 14 April 2023 pukul 15.00 WIB sampailah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya miliknya dirumah sdri KORBAN, lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdri KORBAN pun berangkat pergi untuk berjalan-jalan.

Bahwa kemudian dalam perjalanannya Terdakwa pun mengarahkan sepeda motornya dikendarainya membawa sdri KORBAN ke sebuah kebun

hal 4 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi yang terletak Jln. Berawang Dewal Kp. Kepala Akal Kec. XXX, saat itu sdri KORBAN yang melihat suasana kebun kopi tersebut yang sudah sepi serta gelap menjelang magrib kemudian mengatakan kepada Terdakwa, “ngapain kita disini” lalu Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan “disini aja dulu kita, nanti kita ditangkap orang” lalu Terdakwa pun kembali menanyakan kepada sdri KORBAN “ko mau ke sama aku (bersetubuh)” namun sdri KORBAN menjawab “enggak” mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian mendorong dengan keras tubuh sdri KORBAN hingga sdri KORBAN terbaring diatas tanah, lalu Terdakwa kemudian memaksa membuka baju serta pakaian dalam (BH) yang dikenakan oleh sdri KORBAN, setelah Terdakwa membuka dan mengangkat baju serta pakaian dalam (BH) sdri KORBAN lalu Terdakwa meremas-remas payudara sdri KORBAN serta menggigit puting payudara sdri KORBAN hingga terluka, sdri sdri KORBAN yang merasa takut serta kesakitan akibat perbuatan Terdakwa kemudian melakukan perlawanan namun dikarenakan tenaga sdri KORBAN kalah kuat dengan Terdakwa, Terdakwa pun melanjutkan perbuatannya membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya, setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh sdri KORBAN hingga terlihat kemaluan sdri KORBAN, setelah itu Terdakwa pun memasukan jari tangannya kedalam kemaluan sdri KORBAN berulang kali, lalu setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan sdri KORBAN serta menggoyang-goyangkan kemaluannya sambil membentak sdri KORBAN dengan mengatakan “kalau kamu gak nurut kupecahkan nanti payudaramu” tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan sdri KORBAN;

Bahwa berdasarkan hasil visum nomor: 4411.6/56/2023 tanggal 16 April 2023 diketahui tampak luka robek pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3, dan jam 9 tidak sampai dasar, tampak luka robek pada selaput dara (hymen) pada arah jam 5 dan jam 7 sampai dasar, tampak lebam pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3, 6, 9, tampak jalan lahir bisa dilalui 1

hal 5 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari longgar, dengan kesimpulan didapatkan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat Tanggal 14 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak Bulan April 2023, bertempat di sebuah Kebun Kopi yang terletak di Jln. Berawang Dewal Kp. Kepala Akal Kec. XXX Kab. XXX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang sebelumnya telah terlebih dahulu mengenal sdri. KORBAN kemudian mengajak sdri KORBAN untuk bertemu dan jalan-jalan, mendengar ajakan tersebut sdri KORBAN pun mengiyakan dan meminta Terdakwa untuk menjemput sdri KORBAN dirumahnya yang terletak di Kp. XXX Kec. XXX Kab. XXX, sehingga keesokan harinya Jumat Tanggal 14 April 2023 pukul 15.00 WIB sampailah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya miliknya dirumah sdri KORBAN, lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdri KORBAN pun berangkat pergi untuk berjalan-jalan.

Bahwa kemudian dalam perjalanannya Terdakwa pun mengarahkan sepeda motornya dikendarainya membawa sdri KORBAN ke sebuah kebun kopi yang terletak Jln. Berawang Dewal Kp. Kepala Akal Kec. XXX, saat itu sdri KORBAN yang melihat suasana kebun kopi tersebut yang sudah sepi serta gelap menjelang magrib kemudian mengatakan kepada Terdakwa, "ngapain kita disini" lalu Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan "disini aja dulu kita, nanti kita ditangkap orang" lalu Terdakwa pun kembali menanyakan kepada sdri KORBAN "ko mau ke sama aku (bersetubuh)" namun sdri KORBAN menjawab "enggak" mendengar jawaban tersebut

hal 6 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mendorong dengan keras tubuh sdri KORBAN hingga sdri KORBAN terbaring diatas tanah, lalu Terdakwa kemudian memaksa membuka baju serta pakaian dalam (BH) yang dikenakan oleh sdri KORBAN, setelah Terdakwa membuka dan mengangkat baju serta pakaian dalam (BH) sdri KORBAN lalu Terdakwa meremas-remas payudara sdri KORBAN serta menggigit puting payudara sdri KORBAN hingga terluka, sdri. sdri KORBAN yang merasa takut serta kesakitan akibat perbuatan Terdakwa kemudian melakukan perlawanan namun dikarenakan tenaga sdri KORBAN kalah kuat dengan Terdakwa, Terdakwa pun melanjutkan perbuatannya membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya, setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh sdri KORBAN hingga terlihat kemaluan sdri KORBAN, setelah itu Terdakwa pun memasukan jari tangannya kedalam kemaluan sdri KORBAN berulang kali, lalu setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan sdri KORBAN serta menggoyang-goyangkan kemaluannya sambil membentak sdri KORBAN dengan mengatakan "kalau kamu gak nurut kupecahkan nanti payudaramu" tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan sdri KORBAN;

Bahwa berdasarkan hasil visum nomor: 4411.6/56/2023 tanggal 16 April 2023 diketahui tampak luka robek pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3, dan jam 9 tidak sampai dasar, tampak luka robek pada selaput dara (hymen) pada arah jam 5 dan jam 7 sampai dasar, tampak lebam pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3, 6, 9, tampak jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar, dengan kesimpulan didapatkan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*exepctie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

hal 7 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi-saksi

1. **KORBAN** didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa 1 (satu) hari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 14 April 2023;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan terhadap saksi yaitu seingat saksi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib didalam sebuah kebun kopi yang beralamat di daerah XXX Kab. Acen Tengah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui Chatingan di Facebook kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi untuk jalan-jalan dengan mengatakan "AYUK BESOK KITA PIGI JALAN-JALAN" kemudian saksi bertanya "KEMANA?" kemudian Terdakwa mengatakan "JALAN-JALAN SEKALIAN MAU BELI BUKAAN AJA" kemudian saksi bertanya "JAM BERAPA?" kemudian Terdakwa mengatakan "JAM 3 SORE AJA PULANG ABANG DARI KEBUN" kemudian saksi mengatakan "IYA TAPI JANGAN LAMA KALI PULANG"
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan Terdakwa kembali chatingan via Facebook kemudian Terdakwa mengatakan "NANTI JADI KAN?" kemudian saksi mengatakan "JADI TAPI JANGAN LAMA KALI PULANG, KALO KITA JADI PIGI JEMPUT AKU DARI RUMAH BAIK-BAIK, TERUS ANTAR AKU BAIK-BAIK" kemudian Terdakwa pun mengatakan "IYA"
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput saksi didepan rumah saksi yang beralamat di Kp. XXX Kec. XXX Kab. KORBAN dan saksi meminta ijin kepada kakak saksi yang bernama XXX untuk pergi

hal 8 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar dan kakak saksi tersebut sempat melihat ketika Terdakwa menjemput saksi di depan rumah menggunakan sebuah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah;

- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya tersebut jalan-jalan ke arah Takengon kemudian saat sampai di Takengon sekira pukul 15.45 Wib saat adzan Ashar kami sudah sampai di Takengon dan kemudian saksi mengatakan "GAK USAH JAUH-JAUH NANTI TAKUTNYA PULANGNYA KELAMAAN" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA, KITA MAIN-MAIN AJA DULUI KARENA MASIH JAM SEGINI" kemudian saksi mengatakan "IYA"
- Bahwa kemudian Terdakwa pun mengendarai sepeda motornya ke arah Toa Kec. Pegasing Kab. XXX kemudian Terdakwa mengatakan "BALIK KE LAGI KITA?" kemudian saksi mengatakan "BISA JUGA" kemudian "BENTAR LAGI AJA SAMBIL NUNGGU AGAK-AGAK SORE BARU KITA BALIK" sambil mengendarai sepeda motornya ke arah Kec. Pegasing yang saksi sudah tidak tau lagi itu apa nama kampungnya dan Terdakwa membawa saksi tempat yang sepi disebut kampung yang tidak saksi ketahui nama kampungnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib dipertengahan jalan saksi mengatakan "AYUK KITA BALIK AJA LAGI" kemudian Terdakwa mengatakan "BENTAR LAGI AJA, KITA LEWAT JALAN POTONG AJA BIAR CEPAT SAMPAINYA" dan terus mengendara sepeda motornya memasuki jalan sepi diperkampungan kemudian saksi sempat bertanya "INI APA NAMA KAMPUNGNYA?" kemudian Terdakwa mengatakan "AKUPUN GAK TAU APA NAMA KAMPUNGNYA";
- Bahwa saksi mengatakan "AYUK KITA PULANG LAGI, SEBELUM MAGRIB AKU HARUS UDAH SAMPEK RUMAH" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA" kemudian saat hendak magrib sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan pelan dan kemudian membelokkan sepeda motornya kedalam sebuah kebun kopi yang saksi tidak tahu lokasinya;

hal 9 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan disekitaran sangat sepi tidak ada seorangpun yang lewat dan keadaan sudah hampir gelap serta yang ada terdengar hanya bunyi hewan dan bunyi air yang deras dari sungai didekat kebun kopi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dekat kebun tersebut dan kemudian kami turun kemudian Terdakwa mengatakan "KAMU BERANI NUNGGU DISINI SENDIRI?" kemudian saksi mengatakan "GAK BERANI" kemudian Terdakwa langsung jalan dan saksipun ikut Terdakwa karena saksi takut ditinggal sendiri dikebun kopi yang sangat sepi tersebut kemudian saksi bertanya "NGAPAIN?" kemudian Terdakwa mengatakan "GAK ADA";
- Bahwa Terdakwa melihat rumah/gubuk yang ada dikebun tersebut kemudian saat sedang berjalan kaki tersebut Terdakwa mengatakan "KEK ADA KU LIHAT ORANG, AYUK KITA SEMBUNYI DULU" yang mana saksi tidak ada melihat siapapun disekitar kebun tersebut namun Terdakwa mengajak saksi untuk sembunyi.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "DISINI AJA DULU KITA" kemudian saksi mengatakan "NGAPAIN?" kemudian Terdakwa mengatakan "NANTI KITA DITANGKAP ORANG, ITULAH DIAM AJA" kemudian saksipun diam lalu Terdakwa mengatakan "JANGAN RIBUT-RIBUT, NANTI KITA KETANGKAP ORANG TERUS KITA DIRENDAM DI AIR SUNGAI YANG DERAS SANA";
- Bahwa saksipun diam karena merasa takut kemudian Terdakwa mengatakan "TAKUT KE KO?" kemudian saksi mengatakan "IYA" kemudian sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa langsung memeluk saksi dari samping sebelah kanan saksi menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan "JANGAN RIBUT-RIBUT, KO DENGAR KE ADA SUARA ORANG?" yang mana saat itu padahal saksi tidak ada mendengar suara siapapun sehingga saksi semakin takut ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "KO MAU KE SAMA AKU (BERSETUBUH)?" kemudian saksi mengatakan "ENGGA" kemudian

hal 10 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menaku-nakuti saksi dengan mengatakan "KO ADA KEDENGAR SUARA ORANG?"; kemudian saksi hanya diam saja karena saksi takut;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa membentangkan sebuah handuk warna hitam merah keatas tanah di areal kebun kopi tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk duduk diatas handuk tersebut namun saksi tidak mau dan hanya jongkok saja didekat handuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung memeluk saksi menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya mendorong dengan keras tubuh saksi dari posisi jongkok hingga tubuh saksi terbaring diatas handuk tersebut kemudian Terdakwa ikut berbaring disamping sebelah kanan saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka baju yang saksi pakai dengan cara mengangkatnya keatas hingga baju dan BH yang saksi pakai sampai di dada diatas payudara sehingga saat itu payudara saksi sudah terlihat kemudian Terdakwa dengan keras meremas-remas kedua payudara saksi menggunakan kedua tangannya selama ± 2 (dua) menit;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara menolak tubuh Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi seperti menyikut namun tidak berhasil karena tenaga saksi kalah dengan Terdakwa dan Terdakwa ada menggigit puting payudara sebelah kiri saksi menggunakan giginya sehingga terasa sangat sakit dan terluka sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu sambil saksi merapatkan kedua kaki saksi bermaksud agar kemaluan saksi aman tidak diapa-apakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir saksi selama + 30 (tiga puluh) detik kemudian Terdakwa membuka celana nya sampai habis sehingga terlihat kemaluannya dan Terdakwa tetap membuka kancing celana saksi dan Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam saksi sampai habis;
- Bahwa Terdakwa menindih badan saksi sambil memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kirinya nya ke lubang vagina saksi

hal 11 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membentak saksi dengan keras sambil mengatakan "KALO KAMU GAK NURUT, KUPECAHKAN NANTI PAYUDARAMU" sambil tangan kanannya meremas-remas payudara sebelah kiri saksi selama + 30 (tiga puluh) detik;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama \pm 1 (satu) menit dan kemudian melepaskan kemaluannya karena saat itu belum keluar cairan;
- Bahwa Terdakwa kembali memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kirinya nya ke lubang vagina saksi sambil membentak saksi dengan mengatakan "KALO KAMU GAK NURUT SAMA AKU, KUPECAHKAN NANTI PAYUDARAMU" sambil tangan kanannya meremas-remas payudara sebelah kiri saksi selama \pm 30 (tiga puluh) detik kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kembali yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama \pm 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah beberapa menit barulah keluar cairan sperma dari kemaluannya kedalam kemaluan saksi kemudian saksi menurunkan baju saksi dan memakai kembali celana dan celana dalam saksi dan Terdakwa juga memakai kembali celananya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi pun pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan saksi ke rumah namun Terdakwa meninggalkan saksi di depan sebuah konter handphone yang beralamat di Kp. Tansaril Kec. Bebesen Kab. XXX;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap diri saksi Terdakwa ada memberikan janji -janji kepada saksi saat saksi sempat mengatakan "KALAU SEMPAT AKU HAMIL TANGGUNG JAWAB" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA" aku tanggung jawab;
- Bahwa saat Terdakwa menggigit payudara saksi, saksi merasa sakit, puting payudara saksi terasa sakit karena digigit sebanyak 3 (tiga) kali dan kemaluan saksi juga terasa sakit.

hal 12 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memperkosa saksi saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menolak tubuhnya menggunakan tangan kanan saksi seperti menyikut namun tidak berhasil karena tenaga saksi kalah dengan tenaga Terdakwa dan kemudian Terdakwa ada menggigit puting payudara sebelah kiri saksi menggunakan giginya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terasa sakit dan terluka sehingga saksi tidak berani lagi untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian tersebut sepi tidak ada orang dan gelap didalam semak-semak kebun kopi tersebut yang terdengar hanya suara air deras disungai dan lokasinya jauh dari tempat penduduk sehingga saksi merasa semakin sangat takut dengan keadaan seperti itu;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi merasa trauma dan kehilangan masa depan saksi;

Atas keterangan saksi Korban tersebut, **Terdakwa membantahnya dan mengatakan tidak ada memaksa KORBAN;**

2. MAULINDA BINTI AMAT, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi yang pertama karena beliau adalah adik kandung saksi dan saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan terhadap adik saksi bernama **KORBAN;**
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada adik saksi namun berdasarkan cerita adik saksi kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada diri adik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Kp. XXX Kec. XXX Kab. KORBAN yang mana saat itu sdri KORBAN tinggal bersama saksi dirumah saksi tersebut kemudian saat itu saksi melihat KORBAN dijemput oleh seorang laki-laki menggunakan sebuah

hal 13 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek YAMAHA VIXION berwarna merah yang pada saat itu saksi tidak ketahui identitasnya dan ternyata laki-laki tersebut merupakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi melihat mereka berdua pergi namun saat itu saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi;
- Baha KORBAN berpamitan kepada saksi untuk membeli bukaan karena pada saat itu dalam suasana puasa ramadhan;
- Bahwa sejak kepergian adik saksi dari pukul 15.00 s/d pukul 18.00 wib KORBAN belum juga pulang karena hari sudah hampir waktu berbuka puasa dan saksi terus menghubungi adik saksi melalui handphone namun tidak diangkat dan kemudian handphone nya tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian saksi berusaha menghubungi teman-teman YULIA RAMADANI untuk menanyakan keberadaan KORBAN namun teman-temannya juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib ada seseorang yang menghubungi saksi dan mendapatkan informasi bahwa KORBAN berada di sebuah konter hp yang beralamat di Kp. Tansaril Kec. Bebesen Kab. XXX yang mana orang konter tersebut mengatakan KORBAN berada dikonternya dan sedang menangis-nangis;
- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan keluarga menjemput KORBAN di konter yang beralamat di Kp. Tansaril Kec. Bebesen Kab. XXX dan membawanya pulang ke KORBAN ;
- Bahwa setelah kami sampai dirumah yang beralamat di Kp. XXX Kec. XXX Kab. XXX saksi bertanya kepada YULA RAHMADANI dengan mengatakan "KAMU KENAPA?" kemudian KORBAN mengatakan "AKU UDAH DIRUSAKNYA (DISETUBUHINYA)" kemudian saksi bertanya "KENAPA KAMU MAU?" kemudian KORBAN mengatakan "DIPAKSANYA, KALO AKU GAK MAU DIANCAMNYA MAU DIBUNUHNYA" sehingga saksi baru mengetahui bahwa KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Yulia Rahman kepada saksi bahwa Terdakwa ada memaksa sari KORBAN sehingga Terdakwa bisa

hal 14 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemerkosaan terhadap dirinya namun KORBAN tidak ada cerita mendetail bagaimana bentuk pemaksaannya;

- Bahwa menurut cerita KORBAN Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu ada menggigit puting payudaranya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Yulia Ramdhani, sdri. KORBAN merasa trauma dan masa depannya telah hancur;
- Bahwa menurut keterangan KORBAN kepada saksi bahwa KORBAN dibawa ke dalam kebun yang sepi dan sudah gelap sehingga KORBAN merasa sangat takut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan mengatakan tidak ada memaksa KORBAN;

3. SATRIA JAYA BIN ISMAIL, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan sdri. Yulia Rahmdaani dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdri KORBAN tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi baru mengetahui sdri KORBAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat sdri KORBAN nangis didepan konter milik saksi yang beralamat di Kp. Tansaril Kec. Bebesen Kab.XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada KORBAN setelah Terdakwa meninggalkan sdri KORBAN didepan konter milik saksi yang beralamat di Kp.Tansaril Kec. Bebesen Kab. XXX dan KORBAN bercerita kepada saksi tentang kejadian yang telah menyimpannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa memperkosa KORBAN;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memperkosa KORBAN berdasarkan cerita KORBAN kepada saksi dimana KORBAN pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib setelan selesai shalat Tarawih ketika saksi hendak membuka konter saksi yang beralamat di Kp. Tansaril Kec. Bebesen Kab. XXX kemudian

hal 15 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



saat itu saksi melihat ada seorang wanita (sdri KORBAN) sedang menangis dengan posisi jongkok didepan konter saksi;

- Bahwa saat itu saksi melihat celana yang dipakai oleh sdri KORBAN terlihat kotor bekas tanah;
- Bahwa kemudian saksi bertanya dengan mengatakan "KENAPA KAMU NANGIS DEK" kemudian sdri KORBAN mengatakan "DITINGGAL SAMA KAWAN (Terdakwa" kemudian saksi mengatakan "KENAPA GAK TELFON ORANG TUA?" kemudian sari KORBAN mengatakan "GAK BERANI";
- Bahwa kemudian saksi menyuruh KORBAN untuk masuk kedalam konter yang juga merupakan rumah saksi kemudian saksi menelepon pihak keluarga sdri KORBAN untuk memberitahukan bahwa sdri KORBAN berada di konter milik saksi dan meminta untuk keluarganya menjemput sdri KORBAN;
- Bahwa sembari menunggu pihak keluarga menjemput KORBAN, saksi bertanya kepada KORBAN "KENAPA CELANA NYA SAMPAI KOTOR, DARIMANA KAMU?" kemudian sari KORBAN mengatakan "JANGAN BILANG-BILANG SAMA SIAPA-SIAPA INI AIBKU, AKU UDAH DIANUIN (DIPERKOSA) KEPERAWANANKU SAMA KAWANKU TADI (Terdakwa)" smlil Sari KORBAN menangis terus menerus kemudian saksi bertanya "DIMANA DIKERJAINNYA?" kemudian sdri KORBAN mengatakan "DI XXX SANA" kemudian saksi mengatakan "KENAPA KAMU GAK TERIAK? GAK LARI?" kemudian sari KORBAN mengatakan "GAK BERANI AKU, DIANCAMNYA, DIPAKSANYA TERUS DISITU SEPI";
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib keluarga KORBAN datang dan menjemputnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya;

B. Keterangan Ahli:

- **Magfiratul Septi Utami, M. Psi Psikolog Binti Sah Ehmat**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal 16 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi bekerja di P2TP2A sebagai Psikolog Klinis dari mulai pada bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Psikolog klinis adalah bagian pemeriksaan mental, sikis, dan bisa mendiagnosa hasil tes dari seorang klien;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdri KORBAN tersebut diatas, namun setelah saksi bertemu dengan Sri KORBAN tersebut diatas ketika Sdri KORBAN sedang melakukan pendampingan Psikolog di kantor P2TP2A XXX, baru ahli mengenalnya;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui Sdri KORBAN tersebut diatas adalah korban Jarimah pemerkosaan dan ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melakukan pendampingan Psikolog terhadap sdri KORBAN, dapat saksi jelaskan bahwa terhadap kasus ini tidak dapat dikatakan suka sama suka karena antara sdri KORBAN dengan pelaku tidak ada hubungan berpacaran dan baru saja kenal dan kemudian diajak jalan-jala;
- Bahwa saat pelaku melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap sdri KORBAN, sdri KORBAN berada dibawah tekanan dan ketakutan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bujuk rayu itu seperti ajakan dan mengiming-imingkan sesuatu dan kata-kata manis sehingga korban akan percaya hal tersebut dan kalau ancaman seperti gertakan sehingga korban merasa takut dan mentalnya terganggu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah ahli membaca BAP sdri KORBAN, dalam perkara ini ada unsur pemaksaan dan juga ancaman berupa membentak, menakut-nakuti, ada memaksa membuka celana korban serta ada menggunakan kekerasan dengan cara menggigit puting payudara sebelah kiri sdri KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi berjumpa dengan korban (Sdri KORBAN tersebut diatas) ahli melihat Sdri KORBAN tersebut diatas mengalami keluhan: Reaksi emosional: sedih, cemas, rasa marah, kehilangan minat untuk kesenangan, takut dan gelisah.

hal 17 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reaksi fisik: gangguan tidur, peningkatan kewaspadaan, jantung berdebar dan penurunan nafsu makan....

- Bahwa keluhan lain adalah Stres akut atau acute stress disorder (ASD) merupakan kondisi yang terjadi karena adanya syok psikologis. Pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan dan bersifat traumatis menjadi pemicu timbulnya stres akut, hal ini menimbulkan reaksi emosional negatif yang kuat dan bisa masuk dalam gangguan kecemasan. Kian, apakah ada trauma dan rasa takut yang dialami;

C. Surat:

1. Visum Et Revertum Nomor: 4411.6/57/2003 Tanggal 16 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG dari pemeriksaan pada diri Yulia Rahmadni dijumpai alat alat kelamin tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 3 dan jam 9, tidak sampai dasar. Dengan Kesimpulan telah diperiksa anak berumur 19 (Sembilan belas) tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) tidak utuh;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLT12107201001529 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Mirda Alimi, S, SE, M.SI menerangkan bahwa Anak Korban Yulia Rahmadni lahir pada tanggal 11 Nopember 2004 dan saat ini berusia 19 (Sembilan belas) Tahun;
3. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis, atas nama KORBAN, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kabupaten XXX, tanggal 20 Juli 2023,

Menimbang, bahwa Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa TERDAKWA, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan sdri KORBAN dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hanya sebatas teman;

hal 18 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr KORBAN 1 (satu) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah memperkosa sdr KORBAN tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap sdr YULIA RAHMADAN yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib didalam sebuah areal kebun kopi yang beralamat di Un. Berawang Dewal Kp. Kepala Akal Kec. XXX Kab. XXX;
- Bahwa yang Kedua: berselang 5 (lima) menit dari kejadian pertama pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.40 Wib yang juga didalam sebuah areal kebun kopi yang beralamat di Darawana Dewal Ko. Kepala Akal Kec. XXX Kab. XXX;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berkenalan dengan sdr YULIA RAHMADAN melalui Chatingan di Facebook;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak sdr KORBAN untuk jalan-jalan dengan mengatakan "AYUK BESOK KITA PIGI JALAN-JALAN SAMBIL BELI BUKAAN";
- Bahwa kemudian sdr KORBAN bertanya "IYA, JAM BERAPA?" kemudian Terdakwa mengatakan "SEKITAR JAM 2 SIANG AKU SAMPEK KESANA (Kp. XXX Kec. Win Pesam Kab.KORBAN)" kemudian sdr KORBAN bertanya "BESOK JEMPUT TERUS SAMPEK DEPAN RUMAH?";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "IYA, TAPI TUNGGU DULU AKU PULANG DARI KEBUN";
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi KORBAN dan Terdakwa kembali chatingan via Facebook kemudian Terdakwa mengatakan "NANTI JADI KAN?" kemudian sdr YULIA, RAHMADANI mengatakan "JADI TAPI JANGAN LAMA KALI PULANG,";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "IYA" kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa;

hal 19 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa beralamat di Kp. XXX Kec. XXX Kab. XXX menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik orangtua Terdakwa menuju ke Kp. XXX Kec. XXX Kab. KORBAN ;
- Bahwa kemudian setelah sekitar hampir 2 (dua) jam an sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput sdri KORBAN di depan rumah sdri KORBAN yang beralamat di Kp. XXX Kec. XXX Kab. KORBAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdri KORBAN pergi menggunakan sepeda motor ke arah Takengon kemudian saat sampai di Takengon sekira pukul 15.45 Wib saat adzan Ashar kami sudah sampai di Takengon;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sdri KORBAN jalan-jalan ke Kp. XXX Kec. XXX Kab.XXX kemudian terdakwa mengatakan "KITA SEBENTAR LAGI AJA PULANG" kemudian sdri KORBAN mengatakan "IYA TAPI JANGAN LAMA KALI";
- Bahwa Terdakwa terus mengendara sepeda motor ke arah Kp. XXX kemudian Terdakwa mengatakan "BALIK KE LAGI KITA?" kemudian sdri KORBAN mengatakan "BISA JUGA";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "TAPI BENTAR LAGI AJA SAMBIL NUNGGU AGAK-AGAK SORE BARU KITA BALIK" sambil mengendarai sepeda motor ke arah Kec. XXX;
- Bahwa saat hendak magrib sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke sebuah kebun kopi yang Terdakwa tidak ketahui nama pemiliknya yang berlokasi di Jln. Berawang Dewal Kp. Kepala Akal Kec.XXX Kab. XXX;
- Bahwa pada saat itu keadaannya sudah sangat sepi tidak ada seorangpun yang lewat dan keadaan sudah gelap serta yang terdengar hanya bunyi hewan dan bunyi air yang deras dari sungai didekat kebun kopi tersebut;
- Bahwa kemucian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dekat kebun tersebut dan kemudian kami turun dan Terdakwa mengatakan "SINI KITA DUDUK DULU kemudian sdri KORBAN mengatakan

hal 20 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NGAPAIN?" kemudian terdakwa mengatakan "DUDUK-DUDUK AJA DULU";

- Bahwa setelah itu Terdakwa membentangkan seban handuk yang Terdakwa dapat disekitar kebun tersebut dengan warna yang sudah tidak terlihat karena sudah kotor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh sdr KORBAN untuk duduk diatas handuk tersebut dengan mengatakan "DUDUK DULU KITA DI HANDUK NI" kemudian sdr KORBAN mengatakan "IYA";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "JANGAN RIBUT-RIBUT NANTI KITA KENAK TANGKAP BERDUA-DUAAN" dengan posisi duduk kami berdua jongkok yang mana sari KORBAN berada disebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib dalam posisi jongkok Terdakwa menghadap kedepan sari VULIA RAHMADANI kemudian Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kiri sdr KORBAN sebanyak 1 (satu kali kemudian langsung mencium bibir sari KORBAN selama + 1 (satu) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "AYUK KITA NGENTOT (BERSETUBUH) namun sari KORBAN tidak ada menjawab apa-apa hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung semaksa untuk membuka baju dan BH yang dipakai sdr KORBAN sampai ke dada sehingga terlihat kedua payudaranya dan kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara sdr KORBAN sebelah kanan menggunakan tangan kiri terdakwa selama + 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa langsung mengigit puting payudara sdr KORBAN sebelah kanan menggunakan gigi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga sari KORBAN merasa kesakitan;
- Bahwa KORBAN mendorong-dorong tubuh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan keras dan tangan sebelah kirinya mencengkram lengan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan keras kemudian Terdakwa melepas gigitan tersebut;

hal 21 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai kebawah namun tidak terlepas dan Terdakwa membuka celana dan celana KORBAN sampai kebawah namun tidak terlepas baru kemudian saat posisi terdakwa kemudian berlutut, terdakwa memangku sdri KORBAN diatas paha Terdakwa berhadap-hadapan kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan sdri KORBAN;
- Bahwa sdri KORBAN mengatakan "JANGAN, JANGAN. SAKIT" namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan sdri KORBAN sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama + 2 (dua) menit;
- Bahwa saat itu cairan sperma Terdakwa tidak ada keluar karena sari KORBAN mengeraskan badannya;
- Bahwa kemudian Yang Kedua berselang beberapa menit dari kejadian pertama sekitar pukul 19.40 Wib kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan sdri KORBAN sambil terdakwa menggerak-gerakkan pantat terdakwa selama + 5 (lima) menit sehingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa kedalam Tubang kemaluan KORBAN;
- Bahwa sdri KORBAN ada mengatakan "KALO AKU HAMIL, KO TANGGUNG JAWAB" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA";
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa serta sdri YULIA RAHMADAN juga kembali memakai celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian kami kembali pulang dan Terdakwa tidak mengantar sdri KORBAN pulang kerumahnya, Terdakwa hanya mengantarnya di depan sebuah Konter yang beralamat di Kp. Tansaril Kec. Bebesen Kab. XXX dan kemudian terdawapun pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. XXX Kec. XXX Kab.XXX;
- Bahwa sebelum melakukan pemerkosaan terhadap sdri KORBAN, Terdakwa mengajak sdri KORBAN untuk Jalan-alan sambli membeli kue karena pada waktu itu masih dalam bulan Ramadhan;

hal 22 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memaksa sdri KORBAN yaitu dengan cara terdakwa langsung memaksa untuk membuka baju dan BH yang dipakai sdri YULIA RAMADANI menggunakan tangan kanan terdakwa sampai ke dada sehingga terlihat keda payudaranya;
- Bahwa Terdakwa memegang dan meremas-remas payudaranya serta menggigit puting payudaranya sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian terdakwa ada memaksa membuka celana dan celana dalamnya dengan cara Terdakwa tarik menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga celana dan celana dalamnya sampai hampir terlepas dan terlihat kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan Terdakwa paksa agar masuk ke lubang kemaluannya;
- Bahwa KORBAN sempat mengatakan kepada terdakwa "KALO AKU HAMIL KO YANG TANGGUNG JAWAB" kemudian terdakwa ada mengatakan "IYA".
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri sdri YULIA RAMADANI, KORBAN ada melakukan perlawanan yaitu dengan cara mendorong-dorong tubuh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan keras dan tangan sebelah kirinya mencengkram lengan tangan sebelah kanan terdakwa dengan keras;
- Bahwa status Terdakwa sudah menikah dan isteri Terdakwa sedang dalam keadaan hamil;

Bahwa Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Kamaluddin bin Kamaluddin Salam, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa yang dialami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi pada waktu kejadian;

hal 23 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah merk Yamaha Vixion dengan Nopol BL 5223 GS yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi bermohon agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

B. Surat

Bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat BPKB Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BL 5223 GS, tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Aceh Direktorat Lalu Lintas;
2. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 Unit Kendaraan Yamaha Vixion Nopol BL 5223 GS atas nama Kamaluddin, yang dikeluarkan oleh Showroom Arwindo Motor, Kabupaten XXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana kulot warna hitam polos tanpa merk;
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam polos tanpa merk
3. 1 (satu) buah jilbab segiempat warna cokelat;
4. 1 (satu) buah bra (BH) warna biru dongker;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna pink bermotif bunga-bunga;
6. 1 (satu) buah jaket hitam polos tanpa merk
7. 1 (satu) buah baju celana panjang jeans warna biru merk lizard;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam;
9. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
10. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS beserta kunci kontak;

hal 24 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat Tanggal 14 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu sejak bulan April 2023, bertempat di sebuah Kebun Kopi yang terletak di Jln. Berawang Dewal Kp. Kepala Akal Kec. XXX Kab. XXX atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap KORBAN**;
- Bahwa pemerkosaan awalnya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, dimana Terdakwa yang sebelumnya telah terlebih dahulu mengenal sdri. KORBAN mengajak sdri KORBAN untuk bertemu dan jalan-jalan, mendengar ajakan tersebut sdri KORBAN pun mengiyakan dan meminta Terdakwa untuk menjemput sdri KORBAN dirumahnya yang terletak di Kp. XXX Kec. XXX Kab. XXX;
- Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 15.00 WIB sampailah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya di rumah sdri KORBAN, lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdri KORBAN pun berangkat pergi untuk berjalan-jalan;
- Bahwa kemudian dalam perjalanannya Terdakwa pun mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke sebuah kebun kopi yang terletak Jln. Berawang Dewal Kp. Kepala Akal Kec. XXX, saat itu sdri KORBAN yang melihat suasana kebun kopi tersebut sepi serta gelap karena menjelang magrib kemudian mengatakan kepada Terdakwa, “ngapain kita disini” lalu Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan “disini aja dulu kita, nanti kita ditangkap orang” lalu Terdakwa pun kembali menanyakan kepada sdri KORBAN “ko mau ke sama aku (bersetubuh)” namun sdri KORBAN menjawab “enggak”

hal 25 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong dengan keras tubuh sdri KORBAN hingga sdri KORBAN terbaring diatas tanah, lalu Terdakwa kemudian memaksa membuka baju serta pakaian dalam (BH) yang dikenakan oleh sdri KORBAN;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka dan mengangkat baju serta pakaian dalam (BH) sdri KORBAN lalu Terdakwa meremas-remas payudara sdri KORBAN serta menggigit puting payudara sdri KORBAN hingga terluka;
- Bahwa sdri KORBAN yang merasa takut serta kesakitan akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian melakukan perlawanan dengan cara menolak Terdakwa namun dikarenakan tenaga sdri KORBAN kalah kuat dengan Terdakwa, Terdakwa pun melanjutkan perbuatannya dengan membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya, setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh sdri KORBAN hingga terlihat kemaluan sdri KORBAN;
- Bahwa setelah celana dan celana dalam KORBAN terbuka lalu Terdakwa pun memasukan jari tangannya kedalam kemaluan sdri KORBAN berulang kali, lalu setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan sdri KORBAN serta menggoyang-goyangkan kemaluannya sambil membentak sdri KORBAN dengan mengatakan “kalau kamu gak nurut kupecahkan nanti payudaramu” tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan sdri KORBAN;
- Bahwa berdasarkan hasil visum nomor: 4411.6/56/2023 tanggal 16 April 2023 diketahui tampak luka robek pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3, dan jam 9 tidak sampai dasar, tampak luka robek pada selaput dara (hymen) pada arah jam 5 dan jam 7 sampai dasar, tampak lebam pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3, 6, 9, tampak jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar, dengan kesimpulan didapatkan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah

hal 26 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut;

Primair, melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Subsidaire, melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu dan bila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan. Sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini langsung mempertimbangkan dakwaan primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan;**

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa TERDAKWA sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

hal 27 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sesuai dengan pertanyaan Hakim dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2; Unsur “Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَحَدُّ أَوْ تَعْزِيرُ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

hal 28 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

قَالِجَنَآئِهِ اِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ اَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta'zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat Tanggal 14 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu sejak bulan April 2023, bertempat di sebuah Kebun Kopi yang terletak di Jln. Berawang Dewal Kp. Kepala Akal Kec. XXX Kab. XXX atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap KORBAN** dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh sdri KORBAN hingga terlihat kemaluan sdri KORBAN kemudian Terdakwa pun

hal 29 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan jari tangannya kedalam kemaluan sdri KORBAN berulang kali, lalu setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan sdri KORBAN serta menggoyang-goyangkan kemaluannya sambil membentak sdri KORBAN dengan mengatakan “kalau kamu gak nurut kupecahkan nanti payudaramu” tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan sdri KORBAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai ancaman kepada korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3, dan jam 9 tidak sampai dasar, tampak luka robek pada selaput dara (hymen) pada arah jam 5 dan jam 7 sampai dasar, tampak lebam pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3, 6, 9, tampak jalan lahir bisa dilalui 1 jari longgar dengan kesimpulan didapatkan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat langsung jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli yang dihubungkan dengan barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam

hal 30 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ketika hendak menjemput KORBAN ke rumah kakaknya bernama **MAULINDA BINTI AMAT** di Kp. XXX Kec. XXX Kab. KORBAN yang mana saat itu sdri KORBAN tinggal bersama saksi dirumah saksi tersebut kemudian saat itu saksi melihat KORBAN dijemput oleh seorang laki-laki menggunakan sebuah sepeda motor merek YAMAHA VIXION berwarna merah yang pada saat itu saksi tidak ketahui identitasnya dan ternyata laki-laki tersebut merupakan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketiga bernama Satria Jaya bin Ismail mengetahui Terdakwa telah memperkosa KORBAN berdasarkan cerita KORBAN kepada saksi dimana KORBAN pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai shalat Tarawih ketika saksi hendak membuka konter saksi yang beralamat di Kp. Tansaril Kec. Bebesen Kab. XXX kemudian saat itu saksi melihat ada seorang wanita (sdri KORBAN) sedang menangis dengan posisi jongkok di depan konter saksi dan saat itu saksi melihat celana yang dipakai oleh sdri KORBAN terlihat kotor bekas tanah;
- Bahwa Terdakwa di persidangan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kulot warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah jilbab segi empat warna cokelat, 1 (satu) buah bra (BH) warna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam warna pink bermotif bunga-bunga, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Korban. Dari pengakuan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk yang membuat Hakim semakin bertambah yakin bahwa Terdakwalah yang melakukan pemerkosaan kepada Korban;

hal 31 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 4411.6/57/2003 Tanggal 16 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG dari pemeriksaan pada diri KORBAN dijumpai alat alat kelamin tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 3 dan jam 9, tidak sampai dasar. Dengan Kesimpulan telah diperiksa anak berumur 19 (Sembilan belas) tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) tidak utuh. Alat bukti Visum ini memang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa Terdakwa lah pelaku pemerkosaan terhadap Anak Korban, akan tetapi dengan Visum ini bisa membuktikan bahwa selaput dara Korban sudah tidak utuh lagi karena telah dimasuki oleh suatu benda;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani berita acara penyidikan yang isinya pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan pemerkosaan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya pemaksaan dan ancaman dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang benar-benar dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai ancaman terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa TERDAKWA haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan primair;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidair yaitu Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Meinmbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena

hal 32 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dituntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut cukup berat dan terlalu lama bila harus dijalani oleh Terdakwa, disamping itu Terdakwa sudah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan dan mengakui semua kesalahan atas perbuatannya, Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan haknya dan tidak dilarang oleh Undang-undang akan tetapi oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu telah melakukan Jarimah **Pelecehan Seksual Terhadap Anak**, maka permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa keberatan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixion BL dengan nomor polisi BL 5223 GS beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS dirampas untuk negara dimana Penasihat Hukum Terdakwa bermohon agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kamaluddin karena sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Kamaluddin dan sepeda motor tersebut digunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dapat membuktikan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Kamaluddin, Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman Penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum akan tetapi Hakim tidak sependapat mengenai jumlahnya yaitu selama 160 (seratu enam

hal 33 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bulan penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum akan tetapi Hakim akan memberikan vonis kepada Terdakwa berupa hukuman penjara selama 108 (seratus delapan) bulan karena Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ada hal-hal positif yang dimiliki oleh Terdakwa selama mengikuti persidangan yang menjadi pertimbangan Hakim dan hukuman penjara tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah, sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan tinggi kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana kulot warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah jilbab segiempat warna cokelat, 1 (satu) buah bra (BH) warna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam warna pink bermotif bunga-bunga, merupakan

hal 34 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik korban dan masih dapat dipergunakan oleh korban, maka barang bukti tersebut diatas **dikembalikan kepada KORBAN;**

- 1 (satu) buah jaket hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah baju celana panjang jeans warna biru merk lizard, 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS, yang telah disita dan oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Kamaluddin dan barang bukti tersebut digunakan oleh Kamaluddin sebagai sarana pencari nafkah, **maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Kamaluddin;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban KORBAN mengalami trauma dan kehilangan masa depan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat istrinya sedang hamil;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

hal 35 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa karena Terdakwa TERDAKWA telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan uqubat ta'zir penjara selama **108 (seratus delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kulot warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah jilbab segiempat warna cokelat, 1 (satu) buah bra (BH) warna biru dongker, 1 (satu) buah celana dalam warna pink bermotif bunga-bunga, **dikembalikan kepada KORBAN;**
 - 1 (satu) buah jaket hitam polos tanpa merk, 1 (satu) buah baju celana panjang jeans warna biru merk lizard, 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor polisi BL 5223 GS, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kamaluddin;**

hal 36 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Oleh WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh GERI DWIPUTRA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri XXX serta dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum,.

PANITERA PENGGANTI

Dto

AGUS HARDIANSYAH, S.H.,

HAKIM TUNGGAL

Dto

WIN SYUHADA, S. Ag.,S.H.,M.CL.,

hal 37 dari hal 37 Putusan Nomor 12/JN/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)